

STRATEGI MENJAGA PERTUMBUHAN BANK SYARIAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Syarif Hidayatullah¹

Abstrak

Tulisan ini bermaksud menjelaskan sekilas tentang strategi menjaga pertumbuhan Bank Syariah di Tengah Pandemi Covid-19. Bank Syariah adalah Lembaga Keuangan yang kegiatannya untuk mewujudkan kemaslahatan materi melalui pengumpulan dana dan pengeluarannya yang sesuai dengan syariah. Berhubungan dengan Pandemi Covid-19, Indonesia salah satu dari sejumlah Negara yang terdampak Covid-19 tersebut, termasuk perbankan syariah. Dalam rangka meminimalkan dampak Covid-19, termasuk di sektor industri perbankan, pemerintah melalui Otoritas Jasa Perbankan (OJK) mengeluarkan kebijakan stimulus perekonomian Nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran corona virus disease 2019 menerbitkan POJK No. 11/POJK. 03/2020. Dalam Peraturan tersebut, OJK memerintahkan kepada Bank melakukan merger, konsolidasi, pengambil alihan dan atau integrasi dari membina merger, konsolidasi, akuisisi, atau integrasi. Kebijakan selanjutnya tentang industri perbankan yang dikeluarkan oleh otoritas selama PSBB (SP 26/DHMS/OJK/IV/2020), OJK meminta lembaga jasa keuangan untuk bekerja dengan jumlah minimum karyawan sesuai dengan protokol kesehatan di tempat kerja. Dampak pandemi covid-19 terhadap strategis perbankan syariah, semua bank syariah menerapkan stimulus ekonomi terkait pembiayaan restrukturisasi untuk nasabah yang terkena dampak pandemi covid-19 berdasarkan POJK No. 11/POJK. 03/2020. Selain itu juga mengembangkan aplikasi digital mobile banking.

Kata Kunci: Bank Syariah, Strategi, Covid-19

Abstract

This paper intends to explain at a glance the strategy of maintaining the growth of Islamic Banks in the Middle of the Covid-19 Pandemic. Sharia Bank is a Financial Institution whose activities are to realize material benefit through the collection of funds and expenditures that are in accordance with sharia. In connection with the Covid-19 Pandemic, Indonesia is one of a number of countries affected by Covid-19, including Islamic banking. In order to minimize the impact of Covid-19, including in the banking industry sector, the government through the Banking Services Authority (OJK) issued a National economic stimulus policy as a countercyclical policy for the impact of the spread of corona virus disease 2019 and issued POJK No. 11 / POJK. 03/2020. In this Regulation, OJK instructs Banks to merge, consolidate, take over and or integrate from fostering mergers, consolidations, acquisitions, or integration. The next policy regarding the banking industry

¹ Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta

issued by the authorities during the PSBB (SP 26 / DHMS / OJK / IV / 2020), OJK asked financial services institutions to work with a minimum number of employees in accordance with health protocols in the workplace. The impact of the Covid-19 pandemic on the strategic of Islamic banking, all Islamic banks implemented economic stimulus related to restructuring financing for customers affected by the Covid-19 pandemic based on POJK No. 11 / POJK. 03/2020. In addition, he also developed a digital mobile banking application.

Keywords: Sharia Bank, Strategy, Covid-19

A. PENDAHULUAN

Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi dunia yang merupakan tantangan bagi dunia bisnis, termasuk industri jasa keuangan perbankan. Berdasarkan data statistik perbankan syariah pada Januari 2020, jumlah jaringan Kantor Bank Umum Syariah adalah 1.922 cabang yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia yang didominasi oleh Pulau Jawa.

Sejalan dengan Wilayah terbanyak ditemukan Covid-19 yaitu di Pulau Jawa (statistik Perbankan Syariah, Januari 2020), yang menunjukkan bahwa sebagian besar Kantor Bank Syariah berada di zona merah (Ningsih & Mahfudz, 2020).

Sektor perbankan syariah yang menguasai porsi terbesar keuangan syariah, mengalami dampak. Sebagai lembaga perantara keuangan, di sisi dana pihak ketiga, bank mengalami peningkatan NPF (Non Performing Finance/Pembiayaan macet). Lembaga Keuangan Syariah mengalami peningkatan resiko baik resiko operasional, resiko pembiayaan, resiko pasar, dan seterusnya. Demikian pula di pasar modal, saham di pasar bursa, termasuk saham syariah mengalami koreksi sebesar 20-30 persen. Sebagai akibatnya, banyak investor yang melepas sahamnya dan terjadi capital outflow besar-besaran karena meningkatkan resiko investasi Indonesia. Demikian pula, nilai tukar rupiah terhadap dolar mengalami kelemahan. Penyaluran pembiayaan fintech syariah ditunda hingga 80% di sector keuangan non-bank, banyak nasabah tidak melakukan pembayaran mereka (Misno, 2020).

Berkenaan dengan dampak Pandemi Covid-19 tersebut, penulis berupaya untuk membahas strategi menjaga pertumbuhan Bank Syariah di tengah pandemic covid-19, dengan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah strategi menjaga pertumbuhan Bank Syariah di tengah pandemic Covid-19?"

B. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Terhadap Bank Syariah dan Pertumbuhannya

a. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Sebelum membahas strategi pertumbuhan Bank Syariah di tengah pandemic covid-19, terlebih dahulu diuraikan masalah Bank Syariah dan pertumbuhannya secara umum.

Sebagian ulama dan cendekiawan muslim mengatakan, bahwa Bank Syariah sama saja dengan Bank Konvensional. Hal ini disebabkan pada anggapan mereka, bahwa system bagi hasil bank syariah sama dengan system bunga pada bank konvensional. Begitu pula anggapan mereka terhadap praktiknya, padahal system operasional bank syariah itu berbeda dengan system bank konvensional. Bank Syariah menggunakan system bagi hasil dan berdasarkan prinsip syariah. Dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan, maupun yang diterima, bank syariah tidak menggunakan system bunga, akan tetapi menggunakan konsep imbalan yang sesuai dengan akad yang diperjanjikan, yaitu berdasarkan nisbah bagi hasil.

Dalam menyalurkan dananya kepada pihak pengguna dana, Bank Syariah sangat selektif dan hanya menyalurkan dananya dalam investasi halal. Perusahaan yang melakukan kerjasama usaha dengan bank syariah, harus memproduksi barang dan jasa yang halal. Bank Syariah tidak akan membiayai proyek yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan, karena keuangan syariah merupakan bentuk aplikasi dari hukum Islam. Proyek yang dibiayai bank syariah adalah proyek yang jelas mengandung beberapa hal pokok, antara lain:

1. Proyek yang dibiayai merupakan proyek halal
2. Proyek yang bermanfaat bagi masyarakat
3. Proyek yang dibiayai merupakan proyek yang menguntungkan bagi bank, maupun mitra usahanya.

Sebaliknya Bank Konvensional tidak mempertimbangkan jenis investasinya. Penyaluran dananya dilakukan untuk perusahaan yang menguntungkan, meskipun tergolong produk yang tidak halal, misalnya, proyek perusahaan minuman keras, dapat dibiayai oleh bank konvensional apabila proyeknya menguntungkan, tetapi meskipun menguntungkan, apabila proyeknya haram, seperti pabrik minuman keras, maka bank syariah tidak akan membiayainya (Hidayatullah, 2017:76).

Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan; prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin, keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah
2. Prinsip kesederajatan: Bank syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, ataupun bank, pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank.
3. Prinsip Ketentraman. Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta, artinya nasabah akan merasakan ketentraman lahir, maupun batin (Hidayatullah, 2017:77).

Pada bank syariah ditunjuk Dewan Pengawas Syariah, sebagai kepanjangan tangan dari DSN MUI, untuk mengawasi akad, produk dan praktiknya, agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah, atau tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI (Keputusan DSN-MUI No.3 Tahun 2000).

Aris Mufti dan Muhammad Syakir Sula mengatakan, bahwa bank-bank syariah mengadopsi system dan prosedur perbankan konvensional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, apabila terjadi pertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka bank-bank syariah merencanakan dan menerapkan system sendiri, guna menyesuaikan aktivitas perbankan mereka dengan prinsip-prinsip syariah untuk itu maka Dewan Pengawas Syariah (DPS) berfungsi memberikan masukan kepada perbankan syariah dengan berpedoman kan pada fatwa DSN MUI, agar bank syariah tersebut tidak terlibat dengan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah (Mufti & Sula, 2007, 51-52).

Menurut Fathurrahman Djamil, perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Pada Bank Syariah, pola hubungan antara bank dan nasabah bersifat kemitraan (*syirkah*). Sementara dalam bank Konvensional, konsep yang diterapkan adalah hubungan debitor dan kreditor secara antagonis (*debitor to creditor relationship*)

2. Bank Syariah menggunakan system imbalan berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and lost sharing principle*). Sedangkan Bank Konvensional memberikan imbalan berdasarkan konsep bunga.
3. Bank Syariah memiliki sejumlah pembatasan dalam hal pembiayaan. Tidak semua proyek dapat dibiayai oleh Bank Syariah, karena harus memenuhi prinsip dan kaidah syariah.
4. Struktur organisasi bank syariah secara khusus memiliki Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi pemenuhan prinsip syariah dalam system operasionalisasi bank syariah.
5. Model akutansi dan pelaporan Bank Syariah memiliki kekhususan sebagai konsekuensi dari karakteristik produk dan jenis Bank Syariah. Perbedaan tersebut antara lain dalam KAP (Kualitas Aktiva Produktif), PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), Pelaporan, akutansi dan masalah likuiditas Bank Syariah. Sebagian besar aset perbankan konvensional adalah dalam bentuk *fixed interest investment* yang relatif mudah dinilai dan metode penilaian aset yang telah diakui apabila aset itu menjadi tidak produktif (menjadi *non performing loan*). Pada bank Syariah akan sulit menjual asetnya karena karakteristik usahanya, misalnya yang berupa saham di suatu perusahaan patungan yang dibentuk berdasarkan akad musyārahah (Djamil, 2007:10-12).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan secara substansial perbedaan mendasar antara Bank Syariah dan Bank Konvensional sebagaimana pada tabel 1,2, dan 3 sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

| Karakter | Bank Syariah | Bank Konvensional |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Eksistensi dan legalitas | Hukum Islam dan Hukum Positif | Hukum Positif |
| Dasar Hukum Produk dan Akad | Hukum Islam dan Hukum Positif | Hukum Positif |
| Fungsi | Ekonomi dan Sosial (Keagamaan) | Ekonomi |
| Orientasi Usaha | Profit dan <i>Falah Oriented</i> | <i>Profit Oriented</i> |

| Karakter | Bank Syariah | Bank Konvensional |
|--------------------------------|---|---|
| Prinsip Operasional | Berdasarkan atas prinsip syariah (bagi hasil, jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam) | Berdasarkan asas prinsip konvensional berdasarkan bunga |
| Investasi | Halal | Halal dan Haram |
| Hubungan bank dengan nasabah | Kemitraan dan sejajar | Debitor dan Kreditor |
| Penentuan keuntungan (imbalan) | Kesepakatan bersama | Sepihak oleh bank |
| Penggunaan dana | Riil (<i>user of real funds</i>) | <i>Creator of money supply</i> |
| Pengawasan | Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah | Bank Indonesia |

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Dalam versi lain, perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

| NO. | Bank Syariah | NO. | Bank Konvensional |
|-----|--|-----|--|
| 1 | Hanya melaksanakan investasi-investasi yang halal | 1 | Melakukan investasi-investasi yang halal dan haram |
| 2 | Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa | 2 | Memakai perangkat bunga |
| 3 | Profit dan falah oriented, mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat | 3 | <i>Profit oriented</i> |
| 4 | Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan | 4 | Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-kreditor |
| 5 | Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa DSN MUI dan disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) | 5 | Tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah, atau Dewan Sejenis |

Sumber: Diolah kembali dari berbagai sumber (Hidayatullah, 2012:88, dan Djamil, 2007:10-12)

Jika terjadi suatu sengketa di Bank Syariah, maka masalahnya diselesaikan dengan musyawarah. Tetapi bila tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka sengketa antara bank syariah dan nasabah akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase atau Pengadilan Agama.

Sedangkan pada bank konvensional, bila terjadi sengketa akan diselesaikan dengan negosiasi. Tetapi jika tidak dapat diselesaikan dengan negosiasi, maka masalahnya diselesaikan melalui pengadilan negeri.

Pada bank syariah terdapat Dewan Pengawas meliputi beberapa pihak antara lain: Komisaris, Bank Indonesia, Bapepam (untuk bank syariah yang telah *go public*) atau sekarang OJK dan Dewan Pengawas Syariah. Semua dewan pengawas memiliki fungsi masing-masing. Khusus Dewan Pengawas Syariah, tugasnya ialah mengawasi jalannya operasional bank syariah supaya tidak terjadi penyimpangan atas produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah sesuai dengan produk dan jasa yang telah disahkan oleh DSN MUI melalui fatwanya. Dari uraian di atas, dapat dilihat pula pada table 3 berikut ini:

Table 3. Perbedaan Antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional

| NO | Bank Syariah | NO | Bank Konvensional |
|----|---|----|--|
| 1 | Investasi, hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan | 1 | Investasi tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan |
| 2 | Return yang dibayar dan/atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah | 2 | Return, baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan return yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga |
| 3 | Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah Islam | 3 | Perjanjian menggunakan hukum positif |
| 4 | Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan, akan tetapi juga <i>falah oriented</i> , yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat | 4 | Orientasi pembayaran untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan |
| 5 | Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra | 5 | Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditor dan debitur |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 6 | Dewan Pengawas terdiri dari BI, Bapepam (OJK), Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) | 6 | Dewan Pengawas terdiri dari BI, Bapepam dan Komisaris |
| 7 | Penyelesaian sengketa, diupayakan penyelesaiannya secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui Peradilan Agama | 7 | Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Setempat |

Sumber: Djamil, 2007:10-12

Adapun perbedaan antara bagi hasil pada Bank Syariah dan bunga pada Bank Konvensional, dapat dilihat pada table 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Perbedaan Bagi Hasil dengan Bunga Bank

| NO | Bagi Hasil | NO | Bunga Bank |
|----|--|----|---|
| 1 | Penentuan besarnya rasio/ <i>nisbah</i> bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi | 1 | Penentuan bunga bank dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung |
| 2 | Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh | 2 | Besarnya persentase bunga berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan |
| 3 | Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak | 3 | Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi |

| NO | Bagi Hasil | NO | Bunga Bank |
|----|---|----|--|
| 4 | Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan | 4 | Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan bersifat atau keadaan ekonomi sedang booming |
| 5 | Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil | 5 | Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam |

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (Antonio, 2001:61, Hidayatullah, 2012:88-89)

Dari 4 tabel yang telah disebutkan di atas, jelas sekali perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, dan perbedaan antara bagi hasil dengan bunga bank.

b. Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia dan Tantangannya

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia relative cepat setelah dikeluarkannya peraturan yang mengatur tentang perbankan syariah. Sehubungan dengan ini Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia sejak tahun 2001 telah melakukan kajian dan menyusun cetak biru pengembangan perbankan syariah Indonesia untuk periode 2002-2011. Cetak biru ini disusun dengan tujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama yang akan dihadapi oleh industri perbankan syariah pada tahun-tahun mendatang. Dalam cetak biru tersebut terdapat visi dan misi pengembangan perbankan syariah, inisiatif-inisiatif terencana dengan tahapan yang jelas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Sasarannya antara lain berupa terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan, diterapkan prinsip kehati-hatian, terciptanya system perbankan syariah yang kompetitif, terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas (Bank Indonesia, 2002:17).

Menurut Ayief Fathurrahman, pengembangan system perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system, atau system perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, system perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk

meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional (Faturrahman, 43-44).

Perbankan Syariah beberapa tahun belakangan ini sedang “naik daun”, dipicu dengan besarnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan kehalalan dalam berbenturan dengan perbankan. Sedikitnya ada beberapa faktor yang menjadi pemicu perkembangan perbankan syariah sekaligus menjadi pembeda antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, yaitu pasar (*market*), bagi hasil (*mudharabah*), pinjaman bank Syariah atas dasar kemitraan, seperti prinsip bagi hasil, prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli (*murabahah*), prinsip sewa (*ijarah*) dan prinsip laba di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (Ahmad, 2009:54).

Dengan potensi sumber daya manusia dengan sumber daya alam yang kita miliki, maka Indonesia sangat berpeluang untuk menjadi *platform* pusat keuangan syariah, atau Islamic Financial Hub Asia, bahkan dunia. Terwujudnya Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia, diharapkan akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi sumber-sumber pembiayaan dari pasar keuangan syariah International untuk dapat melakukan investasi di banyak sektor-sektor potensial di Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut, Presiden Republik Indonesia telah menjadikan pengembangan perbankan dan keuangan syariah sebagai salah satu agenda nasional (Majalah Ekonomi Syariah, 2010:43). Bahkan Presiden telah membentuk BNEKS (Badan Nasional Ekonomi Keuangan Syariah) yang Ketuanya adalah Presiden Ir. Joko Widodo.

Munculnya bank-bank Islam merupakan sebuah fenomena ekonomi utama zaman kontemporer yang dapat disebut sebagai zaman kebangkitan Islam. Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam, ternyata berasal dari dalam umat Islam sendiri. Tantangan itu adalah rasa minder, atau rasa tidak percaya diri dihadapan Barat, dalam hal ini ilmu ekonomi konvensional. Kekurangpercayaan diri ekonom muslim ini harus segera dihilangkan dengan penguasaan terhadap bahasa, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teori ekonomi konvensional. Setelah menguasai hal tersebut, maka rasa inferioritas umat Islam dapat diatasi dan pengembangan ekonomi Islam akan menjadi tampil lebih elegan. Justru dari sini dapat dilihat, bahwa ilmu ekonomi Islam bertujuan

menumbangkan superioritas Barat dan memulihkan kepercayaan diri umat Islam (Ahmad, 2009:63-64).

Menurut A. Riawan Amin, meskipun masih memiliki keterbatasan, peluang pengembangan perbankan syariah di Indonesia, di masa datang jauh lebih menarik.

Pertama: dengan dukungan kurang lebih 88 persen penduduknya muslim diperkirakan size market yang bisa digarap jauh lebih besar.

Kedua: dengan dukungan sumber daya alam yang melimpah proyek-proyek yang bisa dibiayai dengan skim syariah pun lebih banyak dari infrastruktur, perkebunan dan migas.

Ketiga: meskipun share perbankan syariah masih terlalu kecil dibandingkan dengan Negara-negara lain yang sudah lebih mengembangkan industri ini, namun dilihat dari tren pengembangannya, Bank Syariah di Indonesia jauh lebih pesat. Bahkan, bila disbanding Malaysia, prosentase pertumbuhan perbankan syariah Indonesia mencapai 60% atau tiga kalinya "Jiran" itu.

Keempat: dukungan dari pemerintah, maupun Bank Sentral mulai konkrit. Lolosnya undang-undang perbankan syariah dan undang-undang SBSN, misalnya, menjadi tanda pemerintah cukup serius mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah. Demikian pula dengan berbagai langkah pengembangan terobosan yang dilakukan Bank Indonesia, seperti *office channeling* yang membuat jaringan Perbankan Syariah semakin cepat berkembang.

Kelima: dukungan pemerintah dan Bank Indonesia saja tidak cukup, bila masyarakat sendiri apatis dan tidak bergairah terhadap penggunaan Bank Syariah. Karena itu menjadi penting ketika dukungan pun mengalir dari ormas keagamaan seperti yang dilakukan baru-baru ini oleh organisasi swasta keagamaan terbesar dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah (Amin, 2009:15).

Keberhasilan Bank Syariah dalam menghimpun dana masyarakat menurut Sutedi (2009, 189-190) sangat berkaitan dengan kemampuan bank syariah dalam menjangkau lokasi nasabahnya. Semakin banyak jumlah kantor cabang, maka jumlah masyarakat yang menyimpan dana ke bank Syariah pun bertambah. Pelayanan yang diberikan oleh bank syariah terhadap masyarakat harus terus ditingkatkan, karena hakikat dari bisnis perbankan adalah bisnis jasa yang berdasarkan pada azas

kepercayaan, sehingga masalah kualitas layanan menjadi faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan usaha (Sutedi, 2009:43-44).

Sehubungan dengan perkembangan perbankan syariah, hal ini harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis, maupun praktis dalam Islamic Banking. Tentunya kondisi ini cukup signifikan mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme perbankan syariah itu sendiri. Inilah yang memang harus mendapatkan perhatian dari kita semua, yakni mencetak sumber daya insani yang mampu mengamalkan ekonomi syariah di semua lini, karena system yang baik tidak mungkin dapat berjalan bila tidak didukung oleh sumber daya insani yang baik pula (Karim, 2010:27).

Sebagai langkah konkret, upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, Bank Indonesia telah merumuskan sebuah Grand Strategi pengembangan pasar perbankan syariah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yang meliputi aspek-aspek strategis, yaitu penetapan visi 2010 sebagai industry perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra bank perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih dari sekedar bank (Bank Indonesia, 2002:17).

2. Pertumbuhan Bank Syariah di Tengah Pandemi Covid-19

Bank Indonesia (BI) menilai kinerja perbankan syariah melandai dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Yuda Agung Asisten Gubernur Bank Indonesia Bidang Stabilitas system keuangan dan kebijakan Makropzudensial, bahwa Bank Syariah perlu mewaspadaai beberapa hal di tengah pandemic Covid-19. Dalam webinar series Ikatan Ahli Ekonomi Islam mengatakan bahwa kinerja Perbankan Syariah akhir-akhir ini sedikit rendah, kualitas pembiayaan lebih tinggi dari konvensional, jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi juga lebih tinggi (Republika, 23 Juli 2020).

Likuiditas juga menurun dari sebelumnya posisi alat likuid per dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 26 persen menjadi 20 persen. Namun demikian, Yuda Agung mengatakan system keuangan secara makro agregat tidak ada masalah secara umum.

“Masalahnya ada di mikro, individu bank yang memang dari sebelum ada covid-19 sudah punya masalah, ini harus dikelola

dengan baik agar system stabilitas system keuangan bisa tetap kita jaga”.

Untuk mengantisipasi potensi masalah di sisi mikro ini, Bank Indonesia berupaya melalui penyempurnaan regulasi. Seperti kebijakan untuk pinjaman likuiditas jangka pendek (PJLP) dan pinjaman Likuiditas Khusus (PLK) terbaru (Porter, 2001:28).

3. Strategi Bank Syariah dan Pemerintah Menghadapi Pandemi Covid-19

Di tengah adanya pandemic covid-19 ini, perlu adanya strategi untuk menjaga pertumbuhan Bank Syariah. Strategi adalah rencana aksi organisasi (Perbankan Syariah) untuk mencapai misi. Setiap bidang fungsional memiliki strategi untuk mencapai misinya dan untuk membantu organisasi untuk mencapai seluruh misinya.

Michael Porter menegaskan bahwa perusahaan mencapai misi dalam tiga cara konseptual: 1. Diferensiasi, 2. Kepeloporan biaya, 3. Respon yang cepat, 4. Manajer-manajer operasi menerjemahkan konsep-konsep strategik ini menjadi tugas-tugas berwujud yang harus dituntaskan. Salah satu atau kombinasi dari konsep strategik ini bisa menghasilkan sebuah system yang memiliki keunggulan unik atas perusahaan-perusahaan pesaingnya.

Salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh perbankan baik konvensional maupun syariah agar dapat terus bertahan hidup adalah penilaian tentang kesehatan bank. Hal ini tercantum di dalam undang Undang Perbankan. Berdasarkan undang-undang tersebut Bank Indonesia memberikan petunjuk pelaksanaan berupa surat Edaran No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang isinya mengatur tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank yang dikenal dengan metode CAMEL (Loen & Ericsson, 2007:106).

Metode CAMEL adalah cara penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan dengan menghitung besarnya rasio-rasio *Capital Adequacy Ratio* (mewakili rasio permodalan) *Non Performing Loan* (mewakili rasio kualitas aktiva produktif), *Beban Operasional* dibagi *Pendapatan Operasional* (mewakili rasio efisiensi) dan *Loan to Deposit Ratio* (mewakili rasio likuiditas) (Rosyadi, 2007:15).

Dalam upaya mengembangkan system perbankan syariah yang sehat dan amanah serta guna menjawab tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh system Perbankan Indonesia, Bank Indonesia telah

mencanangkan inisiatif-inisiatif strategis yang pelaksanaannya dapat dibagi ke dalam empat fokus area pengembangan, yakni: mendorong kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah secara konsisten, menyempurnakan regulasi dan system pengawasan yang sesuai dengan karakteristik perbankan syariah, mendukung terciptanya efisiensi operasional dan daya saing bank syariah, serta meningkatkan kestabilan system, peran, dan kemanfaatan perbankan syariah bagi perekonomian secara umum.

Berhubungan dengan pandemic Covid-19 Indonesia merupakan salah satu dari sejumlah Negara yang terdampak Covid-19, seperti menurunnya ekspor migas dan non migas yang ditunjukkan oleh BPS, bahwa nilai ekspor Indonesia pada bulan April 2020 mencapai US 12,19 Miliar, mengalami penurunan sebesar 13,33 persen dibanding ekspor Maret 2020. Ekspor non Migas pada bulan April 2020 mencapai US\$ 11,58 Miliar mengalami penurunan sebesar 13,66 persen dibanding Maret 2020 (Badan Pusat Statistik, 2020).

Virus Corona juga sangat berdampak pada sector pariwisata. Data Kementerian Pariwisata menunjukkan bahwa Kunjungan Wisman ke Indonesia melalui seluruh pintu masuk bulan Maret 2020 berjumlah 470.898 kunjungan, mengalami penurunan sebesar -64,11% dibandingkan bulan Maret 2019 yang berjumlah 1.311.911 kunjungan (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020). Selain dari sektor ekspor dan sektor pariwisata dampak Covid-19 ini pun sangat dirasakan pada penurunan penerimaan pajak seperti yang dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan bahwa Indonesia mengalami penurunan pendapatan Negara sebesar 10% tahun ini. Penurunan pendapatan ini terutama akan terjadi pada sisi pendapatan pajak (Tirto, 18 Mei 2020) dari 3 kasus ekonomi tersebut menunjukkan bahwa kasus Covid-19 ini dapat mempengaruhi aspek ekonomi makro dari segi pendapatan nasional.

Penurunan pendapatan Negara akibat terdampak Covid-19 mengakibatkan pemerintah harus berupaya meningkatkan kebijakan-kebijakan moneter maupun fiskal agar dapat menstabilkan pendapatan Negara. Pendapatan Nasional menurut Mukti Hakim adalah jumlah dari semua pendapatan yang diterima oleh orang-orang di suatu Negara selama satu tahun (Apriliansa, 2020:21). Dalam ilmu ekonomi konvensional, pendapatan nasional dapat dihitung dengan menggunakan jumlah GNP (*Gross Nasional Produk*) (Nasution,

2007:193). Dari pembelajaran teori ekonomi makro kita pahami untuk mengukur besarnya GNP berdasarkan dari 3 yakni pengeluaran untuk membeli barang dan jasa, nilai barang dan jasa akhir, dan faktor produksi dengan menjumlahkan penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi (upah, bunga, sewa, keuntungan) (Kholies *at. al.*, 2016).

Dalam rangka meminimalkan dampak Covid-19, termasuk di sektor industry perbankan, pemerintah, melalui Otoritas Jasa Perbankan (OJK) mengeluarkan kebijakan stimulus perekonomian Nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran corona virus disease 2019 penerbitan POJK No. 11/POJK.03/2020. Kebijakan stimulus yang dimaksud terdiri atas kebijakan penilaian hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan margin/bagi hasil/ujrah dengan pembiayaan mencapai 10 miliar dan skema restrukturisasi pembiayaan.

Restrukturisasi pembiayaan adalah bantuan pelunasan pinjaman, bukan penghapusan, tetapi memberikan kelonggaran untuk melunasi pembayaran utang. Pinjaman masih harus dibayar, tetapi diberikan keringanan berdasarkan penilaian dan kesepakatan dengan bank.

Relaksasi dari pengaturan ini berlaku untuk debitur Non-UKM dan UKM, dengan masa berlaku hingga satu tahun dari 13 Maret 2020 hingga 31 Maret 2021. Pelaksanaannya tergantung pada kebijaksanaan masing-masing bank (Ningsih & Mahfudz, 2020:4). POJK No. 18/POJK.03/2020 mengambil langkah-langkah untuk menjaga stabilitas system keuangan, terutama di sektor perbankan, ancaman pelemahan ekonomi akibat pandemic Covid-19. OJK memberikan perintah kepada Bank untuk yang pertama, melakukan merger, konsolidasi, pengambil alihan, dan atau integrasi. Kedua, menerima merger, konsolidasi, akuisisi, atau integrasi.

Kebijakan selanjutnya tentang industry perbankan yang dikeluarkan oleh otoritas selama PSBB (SP 26/DHMS/OJK/IV/2020). Menurut siaran pers dalam Operasi Industri Jasa Keuangan Selama Periode Implementasi PSBB di berbagai daerah. Isinya bahwa OJK meminta lembaga jasa keuangan untuk bekerja dengan jumlah minimum karyawan sesuai dengan protokol kesehatan di tempat kerja (Ningsih & Mahfudz, 2020:4).

Di bidang keuangan sosial Islam, seiring bereskalasinya dampak covid-19 ini, solidaritas sosial semakin bertambah dengan banyaknya donasi dalam menanggulangi wabah. Seruan berdonasi pun muncul dari berbagai lembaga. MUI mengeluarkan fatwa No. 23/2020 tentang dana zakat untuk penanganan Covid-19. Fatwa ini membolehkan zakat mal (harta) ditunaikan dan disalurkan lebih cepat, tanpa harus menunggu setahun penuh apabila telah mencapai nisab. Fatwa ini juga membolehkan zakat fitrah ditunaikan dan disalurkan sejak awal ramadhan tanpa harus menunggu malam Idul Fitri. Pendistribusian dana zakat juga bisa digunakan untuk kemaslahatan umum. Sehingga dana zakat boleh didistribusikan dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan dan modal kerja serta program stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak Covid-19.

BAZNAS juga melakukan realokasi penyaluran dana untuk memitigasi dampak covid-19. Untuk mitigasi dampak Covid-19, 72% dana BAZNAS disalurkan untuk program darurat kesehatan 25%, untuk program darurat sosial ekonomi, sedangkan 3% untuk pengamanan program eksisting. Program darurat kesehatan BAZNAS merupakan upaya darurat dalam penyediaan alat pelindung diri bagi tenaga medis di enam Rumah Sehat BAZNAS dan di rumah-rumah sakit lain di Indonesia. Selain itu juga dilakukan edukasi kepada masyarakat agar terhindar dari bahaya Covid-19. Untuk bantuan APD, BAZNAS menyalurkan dana sebesar 1,5 Milyah rupiah. Selain itu BAZNAS juga melakukan program Cash for Work untuk kelompok masyarakat rentan terkena dampak Covid-19 dengan tujuan menghindari mereka dari kefakiran dan mencegah terjadinya kerentanan sosial dan kriminalitas di jalanan dan masyarakat. Program ini menyasar kepada kelompok disabilitas, UMKM yang terkena dampak, ojeg online, sopir angkot, suruh kasar, pengamen, dan lain-lain. Pada program ini peserta diberikan uang cash sebagai kompensasi kerja yang mereka lakukan. Selain itu BAZNAS juga menyalurkan dana dalam bentuk bantuan pangan. Bantuan dalam bentuk sembako ini dikemas dalam paket logistic keluarga, makanan siap saji, dan paket beras zakat fitrah selama bulan Ramadhan yang disalurkan kepada masyarakat terdampak sosial ekonomi akibat Covid-19. Bantuan uang tunai juga diberikan kepada para mustahik terdampak, pelaku UMKM, buruh informal, buruh formal, korban PHK, dan lain-lain. Penyaluran

dilakukan melalui transfer, wesel pos, atau melalui fintech seperti gopay (Misno *et. al.*, 2020:390-391).

Di sektor ekonomi halal, banyak industry yang melakukan pivot bisnis di tengah pandemic Covid-19. Penyaluran pembiayaan fintech syariah yang ditunda hingga 80% dialihkan kepada industry farmasi, makanan, dan konveksi (Ammama Fintech, April 2020). Para nasabah juga beralih dari transaksi manual ke transaksi digital. Transaksi mobile banking syariah meningkat sampai 86% (BRI Syariah dan BNI Syariah, Maret April 2020). Transaksi e-commerce meningkat sampai 400% (ADA alyics, April 2020). Harga bahan pokok di e-commerce juga mengalami peningkatan hingga 1.82% (ADA Analytics, April 2020) (Misno *et. al.*, 2020:391).

Untuk membantu insudustry pariwisata yang terdampak Covid-19, Kemenarekrif menggelontorkan bantuan senilai 500 M yang dikhususkan untuk penginapan tenaga medis (beritasatu, April 2020). Sejumlah hotel juga menawarkan paket Work From Hotel dan paket Isolasi Mandiri di Hotel untuk mengatasi rendahnya pemasukan saat covid-19 (Kompas, April 2020).

Industri fashion juga melakukan pivot dengan memproduksi APD dan masker ditandai dengan berbagai UMKM konveksi mengalihkan produksi (tirto.id). Karena permintaan masker dan APD naik, produksi pabrik tekstil pun melonjak (Tempo, April 2020). Industri kosmetik beralih memproduksi produk-produk higienitas seperti hand sanitizer dan personal care untuk pencegahan virus corona (Id.investing.com 23 Maret 2020). Untuk menjaga supply chain industry yang sangat vital dalam masa pandemi ini, pemerintah melakukan kebijakan relaksasi perizinan BPOM dan bea cukai lartas 749 HS code bahan baku lokal sebagai substitusi impor (tirto.co). Sebagai winning sektor, di saat banyak saham berjatuhan harganya, harga saham beberapa perusahaan farmasi justru meningkat tajam sebulan terakhir dari 20 Maret hingga 17 April 2020. Saham kimia farma misalnya mengalami peningkatan 87% dan Indo farma meningkat hingga 94%.

Demikian pula sektor telekomunikasi terus mengalami peningkatan sebagai akibat meningkatnya permintaan terhadap sambungan internet selama kebijakan bekerja dan belajar di rumah. Kementerian BUMN menerapkan kebijakan di sektor Telekomunikasi dan Pendidikan. Telkomsel memberikan akses data bebas kuota hingga

30 GB bagi pelajar dan mahasiswa untuk mengakses aplikasi pembelajaran online (Misno *et. al.*, 2020:392).

Dengan demikian, industry bisnis halal akan mampu bertahan sepanjang mereka terus melakukan penyesuaian dan inovasi dalam merespon lingkungan bisnis yang sangat dinamis di tengah pandemic Covid-19 ini. Sektor yang terdampak dapat melakukan pivot bisnis dengan beralih menyediakan produk dan layanan yang dibutuhkan masyarakat di masa pandemic ini.

Berikut ini disebutkan 5 contoh Bank Syariah yang telah membuat strategi untuk menjaga pertumbuhan Bank Syariah di tengah Pandemi Covid-19, yaitu:

1. Bank Syariah Mandiri

Pembiayaan Bank Syariah Mandiri meningkat selama Januari hingga Maret 2020. Namun, DPK menunjukkan fluktuatif. Ini menunjukkan bahwa Pandemic Covid-19 mengganggu Bank dari sisi penghimpunan DPK. Sedangkan pembiayaan BSM cenderung stabil.

Strategi BSM selama pandemic Covid-19 mengeluarkan kebijakan terkait dengan produk dan layanan sebagai berikut: *Pertama*, Mandiri Syariah Mobile (MSM). Mandiri Syariah Mobile disebut sebagai Superaps, yang mana satu aplikasi tidak hanya dapat melakukan transaksi keuangan tetapi juga menawarkan berbagai fitur-fitur tambahan diantaranya seperti fitur pembayaran zakat, sedekah, wakaf, serta ibadah melalui kemudahan mendapatkan jadwal sholat, arah kiblat, lokasi masjid, juz amma, kutipan hadits, dan lain-lain. Mandiri Syariah Mobile (MSM) dapat pula untuk transaksi e-commerce, pembayaran haji, top-up e-wallet (emoney, gopay, ovo). *Kedua*, QRIS. Transaksi menggunakan Smartphone. Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) memudahkan dengan gadget dan teknologi untuk melakukan transaksi melalui metode pembayaran digital QRIS. *Ketiga*, Kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional No.11/POJK/03/2020. Bank melonggarkan fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang terdampak pandemic Covid-19 dalam bentuk penundaan pembayaran dan atau penurunan margin atau bagi hasil untuk jangka waktu tertentu dan persyaratannya disesuaikan dengan sektor ekonomi, kriteria, dan kondisi nasabah dengan tetap mengacu pada ketentuan OJK untuk nasabah terutama UKM (Ningsih & Mahfudz, 2020:5).

2. Bank Syariah Bukopin

Pembiayaan dan DPK Bank Syariah Bukopin menunjukkan bahwa pembiayaan Bank Syariah Bukopin menurun selama Januari hingga Maret 2020. Hal ini sebagaimana dengan perkembangan Penghimpunan Dana (DPK) yang juga menunjukkan penurunan. Ini menunjukkan bahwa Pandemic Covid-19 mengganggu fungsi intermediasi Bank Syariah Bukopin pada sisi DPK dan Pembiayaan.

Dampak pada Manajemen Strategi Bank Syariah Bukopin. Bank Syariah Bukopin selama pandemic Covid-19 mengeluarkan kebijakan terkait dengan produk dan layanan sebagai berikut:

Pertama, tabungan berhadiah. Bank Syariah Bukopin Menawarkan Tabungan dengan Hadiah Langsung. Nasabah dapat memilih sedekah sendiri sebagai bentuk kepedulian terhadap dampak pandemic Covid-19. Cara mendapatkan hadiah yaitu, nasabah membuka rekening tabungan iB SiAga atau iB siAga Bisnis mulai dari Rp. 25 juta, nasabah dapat memberikan sedekah dan menentukan lokasi distribusinya dan dapat pula menentukan bentuknya seperti Donasi Alat Pelindung Diri (APD), vitamin, Handsanitizer dan makanan. Nasabah mendapatkan kartu ATM, buku tabungan dan dapat menggunakan fasilitas BSB Mobile (M-Banking).

Kedua, Pembatasan layanan operasional bank. Batasan kegiatan layanan Bank Syariah Bukopin untuk mencegah penyebaran Virus Corona (Covid-19) adalah layanan tunai pukul 08.00-14.00 dan layanan kantor buka dari pukul 08.00-15.00.

Ketiga, Kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional yaitu No. 11/POJK.03/2020. Bank melonggarkan fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang terdampak pandemic Covid-19 dalam bentuk penundaan pembayaran dan atau penurunan margin atau bagi hasil untuk jangka waktu tertentu dan persyaratannya disesuaikan dengan sektor ekonomi, dan kondisi nasabah dengan tetap mengacu pada ketentuan OJK untuk nasabah terutama UKM.

Keempat, Program Bank Syariah Bukopin Peduli Pandemi Covid-19. Bank Syariah Bukopin melakukan kegiatan sosial dalam bentuk bantuan makanan langsung kepada masyarakat yang kurang mampu atau mereka yang terkena dampak langsung oleh pandemic Covid-19 di sekitar kantor Bank Syariah Bukopin. Bantuan-bantuan langsung ini terdiri dari paket-paket makanan pokok seperti beras, minyak, gula pasir, minyak goreng dan lainnya (Ningsih & Mahfudz, 2020:7).

3. Bank Victoria Syariah

Pembiayaan Bank Victoria Syariah menurun selama Januari hingga Maret 2020. Sementara itu, penghimpun dana (DPK) menunjukkan fluktuatif. Ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi Bank Victoria Syariah di masa Pandemic Covid-19 terganggu dari sisi Pembiayaan dan DPK.

Dampak pada Manajemen Strategi Bank Victoria Syariah. Bank Victoria Syariah selama pandemic Covid-19 mengeluarkan kebijakan terkait dengan produk dan layanan sebagai berikut:

Pertama, Kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional yaitu No.11/POJK.03/2020. Bank melonggarkan fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang terdampak pandemic Covid-19 dalam bentuk penundaan pembayaran dan atau penurunan margin atau bagi hasil untuk jangka waktu tertentu dan persyaratannya disesuaikan dengan sektor ekonomi, kriteria, dan kondisi nasabah dengan tetap mengacu pada ketentuan OJK untuk nasabah terutama UKM.

Kedua, Syariah Cares Covid-19. Penyaluran layanan sosial 500 APD ke 20 Rumah Sakit di Jabodetabek dan Jawa Barat Banten. Bank Victoria Syariah pada program Syariah Cares Covid-19 ini bekerja sama dengan ASBISINDO dari Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Ningsih & Mahfudz, 2020:7).

4. Bank Mega Syariah

Pembiayaan dan DPK Bank Mega Syariah menunjukkan bahwa pembiayaan Bank Mega Syariah meningkat selama Januari hingga Maret 2020. Namun, penghimpunan dana (DPK) menunjukkan fluktuatif. Ini menunjukkan bahwa pandemic Covid-19 mengganggu Bank dari sisi Penghimpunan Dana (DPK). Sementara itu, Pembiayaan untuk Bank Mega Syariah cenderung stabil.

Dampak pada Manajemen Strategi Bank Mega Syariah. Bank Mega Syariah selama pandemic Covid-19 mengeluarkan kebijakan terkait dengan produk dan layanan sebagai berikut:

Pertama, Mega Syariah Mobile. Aplikasi Mega Syariah Mobile adalah fasilitas mobile banking digital yang dapat digunakan nasabah selama pandemic bekerja dari rumah. salah satu fasilitas yang dapat digunakan di Mega Syariah Mobile adalah pembayaran biaya kuliah online dan lain-lain.

Kedua, Kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional yaitu No. 11/POJK/03/2020. Bank melonggarkan fasilitas pembiayaan kepada

nasabah yang terdampak pandemic Covid-19 dalam bentuk penundaan pembayaran dan atau penurunan margin atau bagi hasil untuk jangka waktu tertentu dan persyaratannya disesuaikan dengan sektor ekonomi, kriteria, dan kondisi nasabah dengan tetap mengacu pada ketentuan OJK untuk nasabah terutama UKM (Ningsih & Mahfudz, 2020:8).

5. Bank BJB Syariah

Pembiayaan dan DPK BJB Syariah selama Januari hingga Maret 2020 fluktuatif. Ini menunjukkan bahwa pandemic Covid-19 mengganggu fungsi intermediasi BJB Syariah dari penghimpunan dana (DPK) dan Pembiayaan. Dampak pada Manajemen Strategi Bank. Bank BJB Syariah selama pandemic Covid-19 mengeluarkan kebijakan terkait dengan produk dan layanan sebagai berikut:

Pertama, Mobile Banking Masalah. Layanan perbankan bagi nasabah untuk dapat melakukan transaksi sesuai dengan kebutuhan dan dapat dilakukan di rumah. Bank BJB Syariah memiliki aplikasi Mobile Masalah yang dapat digunakan untuk bertransaksi. Mobile Masalah memiliki berbagai fitur diantaranya cek saldo, lokasi ATM terdekat, pembayaran tagihan rutin bulanan, pembelian voucher dan lain-lainnya.

Kedua, Kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional yaitu No. 11/POJK.03/2020. Bank melonggarkan fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang terdampak pandemic Covid-19 dalam bentuk penundaan pembayaran dan atau penurunan margin atau bagi hasil untuk jangka waktu tertentu dan persyaratannya disesuaikan dengan sektor ekonomi, kriteria, dan kondisi nasabah dengan tetap mengacu pada ketentuan OJK untuk nasabah UKM (Ningsih & Mahfudz, 2020:9). Dari strategi Bank-bank Syariah yang telah disebutkan dapat disimpulkan, bahwa dampak pandemic Covid-19 terhadap fungsi intermediasi perbankan, berdasarkan hasil studi komparatif pada Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Victoria Syariah, dan BJB Syariah menunjukkan bahwa fungsi intermediasi Bank, yaitu Pembiayaan dan DPK, semua Bank menunjukkan adanya gejala. Pada sisi pembiayaan Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah selama Januari hingga Maret 2020 cenderung meningkat. Sementara itu, Bank Bukopin Syariah, Victoria Bank Syariah dan Bank BJB Syariah menunjukkan fluktuatif.

Pada sisi Penghimpunan Dana (DPK), Bank Syariah Bukopin menunjukkan penurunan selama Januari hingga Maret 2020. Sementara itu, Bank Mandiri Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Syariah BJB, dan Bank Victoria Syariah menunjukkan fluktuatif. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap manajemen strategi operasional perbankan. Berdasarkan hasil studi komparatif pada Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Victoria Syariah, dan Bank BJB Syariah menunjukkan bahwa: Pertama: semua bank menerapkan stimulus ekonomi terkait pembiayaan restrukturisasi untuk Nasabah yang terkena dampak pandemic Covid-19 berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2020. Kedua, pengembangan aplikasi digital mobile banking pada kelima bank Syariah.

C. PENUTUP

Demikianlah uraian tentang Strategi Menjaga Pertumbuhan Bank Syariah di Tengah Pandemi Covid-19 yang mana dalam menjaga pertumbuhan Bank Syariah di tengah pandemi covid-19 ini, memerlukan peningkatan kualitas pelayanan dan produk serta inovasi dari Bank Syariah dengan tetap mengikuti regulasi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Hasan. (2009). *Menimbang Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal Bimas Islam.*
- Amin, A. Riawan. (2009). *Menata Perbankan Syariah di Indonesia.* Jakarta: UIN Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik,* Jakarta: Gema Insani.
- Apriliana, Eka Sri. (2020). Upaya Peningkatan Pendapatan Nasional di Tengah Wabah Virus Corona Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah.*
- Badan Pusat Statistik, "Ekspor April 2020 Mencapai US\$ 12,19 Miliar dan Impor April 2020 sebesar US\$ 12,54 Miliar," accessed May 18 2020.
- Bank Indonesia. (2002). *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia.* Jakarta: Bank Indonesia.
- Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara Bulanan Tahun 2020," kemenpar.go.id, accessed May 18, 2020, <http://www.kememparekraf.go.id/post/data-kunjungan-wisatawan-mancanegara-bulanan-tahun-2020>.

- Djamil, Fathurrahman. "Perbedaan Ekonomi Syariah dengan Konvensional". makalah yang disampaikan pada seminar Praktik Ekonomi Syariah dan Penyelesaian Sengketanya dengan Tema "Ekonomi Syariah Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan", yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia pada hari Kamis 5 Juli 2007 di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta.
- Fathurrahman, Ayief. (2010). Meninjau Ulang Landasan Normatif Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal al-Mawarid*.
- Friana, Hendra. "Covid-19 Tekan Perekonomian, Pendapatan Negara Diprediksi Turun 10%," *tirto.id*, accessed May 18, 2020, <https://tirto.id/covid-19/tekan-perekonomian-pendapatan-negara-diprediksi-turun>.
- Hidayatullah, Syarif. (2017). *Praktik Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Gaung Persada Press.
- _____. (2012). *Qawa'id Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah. Kontemporer (Mu'amalat Māliyyah Islamiyyah Mu'āsirah)*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Id.investing.com*, 23 Maret 2020.
- Karim, Adiwarmanto A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan* Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Keputusan Dewan Syariah Nasional MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.
- Kholis, Muhammad, Diah Astuti & Rini Febrianti. (2016). Hubungan Antara Pendapatan Nasional dan Investasi di Indonesia (Suatu Kajian Ekonomi Makro dengan Model VAR). *Jurnal Organisasi dan Manajemen* 12(1).
- Kompas.com*, April 2020.
- Loen, Boy & Sonny Ericson. (2007). *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Non Devis*. Jakarta: PT Grasindo.
- Misno, Abdurrahman, et. al. (2020). *Covid-19: Wabah, Fitnah dan Hikmah*. Bogor: Pustaka Amma Alamin.
- Majalah Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 5, Tahun 2010 M/1431 H.
- Nasution, Mustafa Edwin. (2007). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ningsih, Mardhiyaturrosita & Muhammad Syarqim Mahfudz. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri

- Perbankan Syariah: Analisis Komparatif. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*.
- Porter, Michael E. (1980). *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries & Competitors*. New York: The Free Press.
- Republika.co.id, Jakarta, diakses Kamis, 23 Juli 2020, http://republika.co.id/berita/gdx76h383/bi-wanti-wanti_bank_syariah.
- Rosyadi, Ibnu Fallah. (2007). *Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah dengan Bank Konvensional*. Berdasarkan Rasio Keuangan: Studi Kasus BMI dan 7 Bank Umum Konvensional. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*.
- Sula, Aris Mufti & Muhammad Syakir. (2007). *Amanah Bagi Bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah*. Jakarta: MES.
- Sutedi, Adrian. (2009). *Perbankan Syariah*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tempo.co, April 2020.